

## Analisis Yuridis Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 TTG Informasi Dan Transaksi Elektronik Studi Putusan NO 884/PID.SUS/2020/PN-MDN

<sup>1</sup>Muhlizar, <sup>2</sup>Nelvitia Purba, <sup>3</sup>Daniel Bahari Sihombing

<sup>1,2,3</sup> Universitas Alwashliyah Medan

Email ; [muhlizarsh11@gmail.com](mailto:muhlizarsh11@gmail.com), [nelvitiapurba@umnaw.ac.id](mailto:nelvitiapurba@umnaw.ac.id),  
[danieloarie6@gmail.com](mailto:danieloarie6@gmail.com)

*Abstract* Freedom is indeed guaranteed by the constitution but the freedom in question also has limits because freedom also concerns human rights. In short, human rights (HAM) on the one hand and Human Obligations (KAM) on the other. Facts that develop in court, facts are often found that have not been revealed in the minutes of investigation or prosecution which will be revealed in court. They feel pressured when facing or undergoing examination at the investigator level and they dare to speak out in court because they feel free to speak and feel protected. Thus the rights of the entire community receive legal protection from the negative effects of abuse of social media freedom. According to the court's decision, if a person is found guilty, he must carry out the decision, but if he is not considered guilty, according to the court's decision, he must receive rehabilitation.

**Keywords:** Criminal Law, Defamation, Social Media

**Abstrak** Kebebasan memang dijamin oleh konsitusi tetapi kebebasan yang dimaksud juga memiliki batas-batas karena kebebasan juga menyangkut hak asasi manusia..Kebebasan adalah hak tetapi berbarengan dengan kewajiban setiap manusia untuk menghormati dan menghargai orang lain. Singkatnya hak asasi manusia (HAM) disatu sisi dan Kewajiban Asasi Manusia (KAM) disisi lain. Fakta yang berkembang di pengadilan, sering ditemukan fakta- fakta yang belum terungkap dalam berita acara penyidikan atau penuntutan yang akan terungkap dalam persidangan. Merasa tertekan saat menghadapi atau menjalani pemeriksaan di tingkat penyidik dan mereka berani mengungkapkan di persidangan karena merasa bebas berbicara dan merasa terlindungi. Dengan demikian hak-hak dari seluruh masyarakat mendapat perlindungan hukum dari efek negatif atas penyalahgunaan kebebasan bersosial media. Menurut keputusan pengadilan kalau orang diputus bersalah harus menjalankan keputusan tersebut, tetapi kalau tidak dianggap bersalah, dalam putusan pengadilan harus mendapat rehabilitasi.

**Kata Kunci :** Hukum Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

### Pendahuluan

Lahirnya Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) pada hakekatnya adalah mengawasi transaksi yang mencurigakan dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi. Tetapi akhirnya Undang-undang menjadi jeratan bagi mereka yang agak kurang bijak memanfaatkan media sosial untuk menyerang pribadi. Kebebasan memang dijamin oleh konsitusi tetapi kebebasan yang dimaksud juga memiliki batas-batas karena kebebasan juga menyangkut hak asasi manusia.Kebebasan adalah hak tetapi berbarengan dengan kewajiban setiap manusia untuk menghormati dan menghargai orang lain. Singkatnya hak asasi manusia (HAM) disatu sisi dan Kewajiban Asasi Manusia (KAM) disisi lain. UU ITE ini seyogyanya memberikan jalan penyelesaian terhadap permasalahan dalam penggunaan media sosial sehingga kesannya pada saat ini timbul kebebasan berpendapat di bungkam yang secara hirarkhis bertentangan dengan konsitusi bertentangan dengan pasal 28E ayat (3) UUD 1945

berbunyi: “*kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap pencemaran nama baik di media sosial Menurut Undang-undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Studi Putusan No,884/Pid-Sus/2020/PN-Mdn?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di Media Sosial Studi Putusan No,884/Pid-Sus/2020/PN-Mdn?

### **Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Sementara menurut Sudarto, hukum pidana adalah memuat aturan-aturanhukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Hukum pidana merupakan aturan hukum yang berbeda dengan hukum yang lainnya, yang mana merupakan suatu aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan akibat yang berupa pidana. Itu mempunyai segi, yang masing-masing mempunyai arti sendiri-sendiri lagi pula pengertian hukum pidana itu dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit oleh karena itu perlu disebut. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dari hukum pidana tersebut maka pengaruh pidana bagi pelaku yang melawan hukum dapat memberikan penderitaan terhadap pelaku dan dapat berakibat hak-haknya sebagai masyarakat dicabut oleh hukum agar perbuatan yang dilakukannya setimpal dengan hukumannya. Jadi penderitaan yang didapatkan agar menjadi bentuk pencegahan untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatannya yang dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah ataupun perbuatan yang dapat merugikan negara.

### **Pencemaran Nama Baik**

Pengertian pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *Defamation* dan penyebutan di negara lain yaitu *Slander*, *Calumny* dan *Vilification* ketiga

istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan. Dan pencemaran nama baik secara tulisan sering disebut dengan libel. Sedangkan menurut Black's Law Dictionary, *Defamation is act of harming the reputation of another of making a false statement to a third person* (artinya adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.

### **Media Sosial**

Media sosial adalah media instan yang saat ini memiliki beberapa fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, media juga menjadi sarana bagi pengguna untuk mengeksplorasi beragam informasi. Definisi jejaring sosial tidak selalu merupakan ide yang tidak berdasar yang disampaikan oleh para ahli ini. Jejaring sosial memiliki peran dan dampak pada kehidupan orang yang harus dirancang agar jejaring sosial tetap dalam fungsi dan tujuan jejaring sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan masing-masing individu. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang di berikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Secara empiris menurut B.Simanjuntak definisi kejahatan dapat di lihat dari dua perspektif, pertama adalah kejahatan dalam perspektif yuridis, kejahatan di rumuskan sebagai perbuatan yang oleh Negara di beri pidana untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Dalam hukum pidana di sebut dengan tindak pidana. Kedua, kejahatan dalam arti sosiologis (kriminologis) merupakan kejahatan yang dari segi yuridis (hukum positif) bukan merupakan kejahatan.

### **Metode Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian/metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normative atau penelitian hukum doctrinal adalah penelitian hanya bertujuan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan yang lain,

sedangkan disebut sebagai penelitian keperustakaan disebabkan penelitian dalam penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Undang - undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Teknologi dan Elektronik (selanjutnya di sebut ITE) adalah produk hukum yang mengatur permasalahan di dunia maya atau internet. Beberapa pasal dalam UU ITE yang dilarang dilanggar di dalam memanfaatkan dunia internet atau perbuatan yang dilarang dilakukan dalam mengakses di dunia internet adalah pasal 27, pasal 28 pasal 29.

Dengan menggunakan pasal - pasal KUHP untuk menjerat pelaku Pencemaran Nama Baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum lain menganggapnya KUHP dapat menjangkaunya. Akan tetapi, terlepas dari perdebatan itu, yang jelas Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan *judicial review* Pasal 27 ayat 3 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : secara harfiah bahwa unsur di muka umum, di ketahui umum, atau di siarkan dalam pasal 310 ayat (2) KUHP tidak dapat di terapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Pada intinya, MK menyatakan bahwa pasal - pasal tertentu dalam KUHP di anggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan - persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia Maya. Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE ini memang menimbulkan kontroversi. Dan, tak hanya itu saja, pasal ini juga di nilai lebih kejam ketimbang Pasal Pencemaran Nama Baik dalam KUHP, karena adanya disparitas yang cukup besar dalam hal sanksi hukumannya. Karena untuk urusan sanksi pidana ternyata hukuman pidana yang di atur oleh UU ITE yang notabene buatan bangsa sendiri tidak tanggung - tanggung yaitu di ancam hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara, dan angka maksimal ini merupakan salah satu syarat orang bisa di tahan terlebih dahulu dalam proses penyidikan, salah satunya adalah jika ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kini, bandingkan dengan ketentuan Pencemaran Nama Baik dalam KUHP yang notabene produk kolonial Belanda ancaman hukumannya maksimum 4 tahun penjara, bahkan pasal 310 KUHP hanya memberikan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Jadi, dengan substansi tuduhannya sama, namun dalam UU ITE sanksi hukuman yang di berikan lebih berat ketimbang KUHP.

## Kesimpulan

1. Sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik adalah sebagaimana bunyi Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Berdasarkan pertimbangan fakta-fakta dipersidangan termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka majelis Menyatakan Terdakwa AHMAD RIZKI HASIBUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
  - a. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan ;
  - b. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

## Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Bambang Poernomo, *Prinsip Penerapan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 1989.
- <https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html>, diunduh terakhir tanggal 1 Agustus 2022
- Ismed Batubara, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Program Akselarasi Warga Negara Indonesia*, A.A Rizky, Banten, 2020.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineke Cipta, 2002.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Peter Muhammad Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *ilmu Hukum*, Bandung, : PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soejono Soekanto, 2012, *Peangantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.